

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan sekumpulan peraturan, norma, dan kaidah yang didalamnya terdapat isi yang bersifat umum dan/atau normatif. Hukum tidak mungkin tercipta tanpa adanya lembaga yang merumuskan, melaksanakan dan menegakkannya, yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif atau yang biasanya disebut *Trias Politica*.¹

Kewenangan untuk merumuskan atau membuat suatu peraturan perundang-undangan, dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD). DPR serta DPD adalah lembaga negara dengan fungsi utama yaitu pengawasan dan legislasi ataupun ditambah dengan fungsi anggaran sebagai instrumen yang penting dalam rangka fungsi pengawasan lembaga terhadap pemerintah.²

Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan oleh lembaga legislatif ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam undang-undang tersebut, dijelaskan juga mengenai tugas, fungsi dan wewenang dari masing-masing lembaga.

Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, menyebutkan tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia adalah “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana

59 ¹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta, Liberty, 2008) hlm.

² Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Keuangan dalam UUD 1945 (FH UII Press, Yogyakarta, 2005) hlm. 17

sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya'. Tugas pokok ini memang sesuai dengan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena di dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP , dikatakan bahwa “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”.

Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan tentang tugas-tugas dari KPK, yaitu “melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi”. Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a juga menjelaskan bahwa “dalam menjalankan tugasnya KPK mempunyai wewenang untuk melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara”.

Faktanya pada pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2020 (selanjutnya disebut Pilkada serentak tahun 2020) yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 yang lalu di Indonesai. Ada 9 Provinsi, 224 Kabupaten serta 37 Kota yang melaksanakan atau ikut serta dalam pemilihan kepala daerah serentak. Pemilihan yang awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020, ditunda hingga tanggal 9 Desember 2020 dikeranakan adanya pandemi Covid-19.³ Warga negara yang ingin menjadi calon kepala daerah baik itu sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, maka berdasarkan ketentuan didalam Undang-Undang, persyaratan yang wajib adalah harus didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 20 persen kursi, atau memiliki jumlah suara sah pada pemilihan umum sebelumnya (tahun 2019) sebanyak 25 persen suara sah dari

³ Endri Sanopaka, artikel ‘Aktualisasi Diri Calon Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Di Provinsi Kepulauan, Riau Tahun 2020’, hlm 3

partai politik ataupun gabungan partai politik, dimana dalam proses pilkada 2020 itu terdapat beberapa cakada yang dicurigai telah melakukana korupsi.

Komisi Pemberantas Korupsi (selanjutnya disebut KPK) telah mencurigai adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh beberapa Calon Kepala Daerah (selanjutnya disebut Cakada) pada Pilkada 2020 di berbagai daerah, dimana pernyataan itu disampaikan lagsung oleh wakil ketu KPK.⁴

"KPK telah memulai penyelidikan pada beberapa pasangan yang ikut di dalam penyelenggaraan pilkada ini," kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango dalam Pembekalan Cakada Provinsi Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat yang disiarkan secara daring, Kamis (5/11/2020)."

KPK selama ini memegang kendali upaya pemberantasan korupsi dengan berbagai kewenangan yang dimilikinya. Hal ini disebabkan karena Kepolisian dan Kejaksaan dianggap tidak bekerja efektif dalam memberantas korupsi. Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK dinilai maksimal oleh kalangan pakar pidana dan masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi selalu diawali dengan operasi tangkap tangan oleh KPK dengan hasil cukup maksimal menjerat para pelaku korupsi dari berbagai cabang kekuasaan ke dalam jeruji besi.⁵ Dalam kasus Pilkada 2020 pihak Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut POLRI) memilih untuk menunda melakukan proses hukum perkara Cakada yang mengikuti peserta Pilkada 2020 ini. Dimana hal itu berbanding terbalik dengan KPK yang ingin menyelidiki kasus pada Pilkada 2020.

Polri serentak menunda proses hukum pada Cakada yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi setelah diberikan intruksi oleh Kepala Polri. Instruksi itu diberikan oleh Jenderal Idham Azis yang menjabat

⁴ KPK Selisik Dugaan Korupsi Cakada Di NTB', Berita Satu, 2020 <<https://www.beritasatu.com/nasional/695195/kpk-selisik-dugaan-korupsi-cakada-di-ntb>> [accessed 28 September 2021].

⁵ Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, 'Urgensitas Perppu Pilkada', Adalah, 4.1 (2020), hlm. 121 <doi: 10.15408/adalah.v4i1.15503>.

sebagai Kepala Polri melalui Surat telegram rahasia (STR) bernomor ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 tanggal 31 Agustus 2020.⁶

"Ya benar (telegram netralitas itu). Paslon yang sedang bermasalah hukum kalau polisi lakukan pemeriksaan bisa di tuduh tidak netral. Itu yang kita hindari, ujar dari Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Arti Yuwono lewat keterangan tertulis pada hari Rabu, 2 September 2020."

Kapolri Idham Azis dalam suratnya meminta kepada seluruh anggota polisi Indonesia untuk menunda semua proses hukum baik penyidikan maupun penyelidikan terhadap semua Cakada yang terjerat dalam kasus pidana, terkecuali cakada yang melakukan tindak pidana pemilihan, tertangkap tangan, mengancam keamanan negara dan mereka yang terancam hukuman seumur hidup serta mati. Penundaan proses hukum kepada cakada selama Pilkada 2020 nantinya akan dilanjutkan kembali setelah tahapan pesta demokrasi lima tahunan berakhir.⁷ Apabila ada anggota atau penyidik yang melanggar akan diberikan sanksi disiplin atau kode etik.

Tindakan Polri dalam kasus ini memang sangatlah bagus dengan tidak melanjutkan atau menunda proses hukum kepada cakada yang diduga melakukan tindak pidana dan akan melanjutkan proses hukum tersebut setelah Pilkada 2020 agar terlihat netral dan tidak memihak salah satu Paslon, tetapi jika proses hukum Cakada yang melakukan tindak korupsi ditunda itu akan menimbulkan pemikiran negatif dari masyarakat terhadap Cakada yang akan menjadi Paslon pada proses Pilkada 2020 dalam pemungutan suara, dimana dalam perkembangan politik di Indonesia saat ini telah banyak mengalami perubahan yang sangat signifikan, tidak jarang masyarakat yang mempunyai

⁶ 'Kapolri Perintahkan Tunda Usut Kasus Paslon Peserta Pilkada' <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200902144222-12-541978/kapolri-perintahkan-tunda-usut-kasus-paslon-peserta-pilkada>> [accessed 28 September 2021].

⁷ *Ibid*

pikiran bahwa tindakan politik itu penuh rekayasa, manipulatif, tidak adil dan represif.⁸ Hal tersebut juga bisa menimbulkan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu ciri dari konstitusi adalah terwujudnya pengaturan hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan kepada warga.

Perkembangan hak asasi manusia sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran John Locke, Rousseau dan Thomas Hobbes. Ketiga-tiganya merupakan peletak dasar dari adanya perjanjian masyarakat. Namun masing-masing mempunyai penekanan yang berbeda, dimana John Locke menghasilkan monarkhi konstitusional dan berpendapat penyerahan hak-hak rakyat kepada penguasa tidaklah secara menyeluruh atau absolut melainkan hanya yang berkaitan dengan negara saja. Sedangkan Thomas Hobbes melahirkan monarkhi absolut dimana dia berpandangan bahwa hak asasi manusia merupakan jalan pintas terhadap situasi “*homo hominilupus bellum omnium contra omnes*”, yakni situasi yang mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat yang mana rakyat harus menyerahkan hak-haknya kepada penguasa.⁹

Hukum hak asasi manusia berkembang pesat di era negara demokrasi ini. Dikarenakan demokrasi adalah bentuk pemerintahan “oleh, dari, dan untuk rakyat”, oleh karena itu sangat jelas bahwa rakyat mempunyai peranan penting dalam demokrasi. Partisipasi rakyat untuk mengisi demokrasi itu harus dijamin. Karena jika tidak, maka keberlanjutan negara demokrasi bisa terhenti yang artinya sama dengan menghilangkan negara demokrasi itu sendiri. Dari alasan itulah, untuk menjamin keberlanjutan negara demokrasi, maka lahirlah satu bentuk lagi dari hak asasi manusia, yakni hak turut serta dalam pemerintahan.

⁸ Putu Nandito Narayana and others, ‘Implementasi Pkpu No.6 Tahun 2020’, vol 6, 2020, hlm 12.

⁹ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, ed. by Kamilia Sukmawati (Malang: Setara Press, 2017), hlm 175.

Secara teoritis, pengisian jabatan-jabatan dalam negara demokrasi secara praktis adalah objek studi dari ilmu politik. Sedangkan aspek legal atau yuridis dari politik praktis adalah objek studi dari hukum tatanegara. Tulisan ini adalah studi tentang hukum tatanegara, sehingga istilah hak turut serta dalam pemerintahan dapat pula mempergunakan istilah hak politik, tanpa mengurangi ataupun menambahkan definisi yang ada. Menurut Nur Widyastanti, hak turut serta dalam pemerintahan (hak politik) yang dilindungi hukum internasional maupun hukum nasional pada intinya terdiri dari empat bagian yakni : pertama, hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Kedua Hak untuk turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya. Ketiga Hak untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Keempat Hak untuk duduk dan diangkat dalam setiap jabatan publik di dalam pemerintahan.¹⁰

Empat macam hak politik di atas, hak terakhir yakni hak untuk duduk dan diangkat dalam jabatan publik di dalam pemerintahan adalah salah satu hak yang penting untuk menjamin masyarakat bisa berpartisipasi mengisi demokrasi. Pada dasarnya semua masyarakat, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, punya hak yang sama untuk duduk dalam jabatan publik yang tersedia. Partisipasi politik masyarakat, merupakan wujud pewujudan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Rakyat juga memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan sistem demokrasi.¹¹ Tapi apakah benar kesempatan itu dimiliki semua lapisan masyarakat? Lalu bagaimana dengan Cakada yang menjadi tersangka ?. Isu inilah yang penting

¹⁰ Rezky Panji. *Op.Cit*, Hlm 125

¹¹ Sofyan Muslim, 'Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Gelombang Ke-3 Tahun 2018', 2018.

untuk dibahas secara komprehensif agar bisa diketahui pengaturannya dalam sistem hukum positif Indonesia.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang ada yang memuat pembatasan atau syarat-syarat mencalonkan sebagai kepala daerah. Salah satu pembatasan itu bisa ditemui dan diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menjelaskan syarat-syarat seseorang mencalonkan menjadi kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) namun pertentangan antara KPK dengan Polri terhadap proses hukum cakada yang menjadi tersangka menjadi sebuah pertanyaan dan permasalahan. Oleh karena itu penelitian ini berjudul : **Korelasi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Proses Hukum Calon Kepala Daerah Yang Menjadi Tersangka (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dasar latar belakang yang telah diulas diatas maka terdapat rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana konstitusionalitas hak politik calon kepala daerah yang menjadi tersangka menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana korelasi terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan proses hukum calon kepala daerah yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah 2020 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini penulis membagi menjadi dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Pertama tujuan umum atau yang bersifat *general* penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus menganalisis bagaimana konstitusionalitas hak politik calon kepala daerah yang menjadi

tersangka. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan bagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia menjamin pelaksanaan hak tersebut.

Kedua adapun tujuan khusus dari penelitian ini antara lain untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur tentang konstitusionalitas hak politik calon kepala daerah yang menjadi tersangka
2. Mengetahui bagaimana korelasi terkait kewenangan KPK dan Polri dalam melakukan proses hukum calon kepala daerah yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi dalam kasus Pilkada 2020

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat mengenai kontitusionalitas hak politik calon kepala daerah yang menjadi tersangka serta pemahaman yang baik dan kompresif mengenai korelasi terkait kewenangan KPK dan Polri dalam melakukan proses hukum calon kepala daerah yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat serta memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan sebagai bahan referensi serta masukan untuk penelitian masalah-masalah baru dalam masalah kewenangan untuk menyelesaikan kasus korupsi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman dan pengetahuan bagi yang sedang menangani kasus yang serupa, sehingga kedepannya berbagai pihak yang memerlukannya dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja yang akan lebih teliti dan berhati-hati dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian .

1.5. Keaslian Penelitian

Dalam melakukan penelitian yang berjudul “**Korelasi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Proses Hukum Calon Kepala Daerah Yang Menjadi Tersangka (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020)**”, penulis telah melakukan penelusuran terkait dengan pembahasan yang telah ada sebelumnya dengan tema yang relevan dan penulis berharap penelitian ini dapat menunjukkan keaslian atau *orisinalitas* penelitian.

Penelitian dengan judul tersebut belum pernah dilakukan oleh penulis lain, diantaranya penelusuran penelitaian yang ada sebelumnya adalah sebagai berikut. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai keaslian penelitian disertasi ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1: Keaslian Penelitian dan Korelasinya

NO	Penulis Sebelumnya	Judul Peneltian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian ini
1	Maulana Yusuf	Kedudukan Calon Kepala Daerah Yang Menjadi Tersangka Dihubngkan Dengan KUHAP Jo Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun	Dimana dalam penelitian tersebut fokus terhadap bagaimana kedudukan Cakada yang menjad tersangka serta bagaimana cara pengantisipasi atau cara menanggulangi kasus tersebut dimana dalam penelitian tersebut dihubungkan dengan KUHP serta Undang-Undang No 10 tahun 2016	Korelasi dengan penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis dimana penelitian tersebut mengambil tema yang hamper sama yaitu membahas tentang cakada yang mejadi tersangka namun perbedaan disini jika penelitian sebelumnya membahas kedudukan serta cara menanggulangnya,

		2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang		berbeda dengan penelitian ini, dimana penelitian ini membahas bagaimana hak politik cakada yang menjadi tersangka sekaligus membahas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Sehingga penelitian sebelumnya membantu penulis untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang hak politik cakada yang menjadi tersangka.
2	Siti Nurfaizah	Pengaruh Profil Calon Kepala Daerah Terhadap Persepsi Kepemimpinan (Survei Terhadap Masyarakat Pemilih di Provinsi Banten)	Dalam penelitian itu cenderung berfokus kepada bagaimana pengaruh profil cakada terhadap persepsi masyarakat, terhadap persepsi kepemimpinan dimasyarakat, dan bagaimana korelasi profil cakada terhadap persepsi kepemimpinan dimasyarakat khususnya di Provinsi Banten	Dalam Penelitian tersebut korelasinya dengan penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis dimana dengan penelitian tersebut bisa dijadikan gambaran bahwa masyarakat akan mempertimbangkan profil cakada yang akan dipilihnya nanti dan apabila cakada yang menjadi tersangka tidak segera diperjelas maka akan sangat merugikan bagi cakada yang akan

				dipilih nantinya, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan jalan keluar terkait hak politik cakada yang menjadi tersangka.
3	Rifa Muflihah	Tinjauan Normatif Terhadap Kewenangan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kepolisian Republik Indonesia	Dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua lembaga baik KPK dan Polri berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi. KPK memang tidak didesain untuk menangani semua perkara korupsi dan tidak boleh memonopoli penanganan perkara korupsi. Melainkan untuk menjadi pemantik dan memberdayakan instansi yang telah ada sebelumnya, dan juga KPK menjadi koordinator untuk instansi penegak hukum yang lain termasuk Polri. Sedangkan dalam hal supervisi KPK berhak melakukan	Penelitian disertasi ini sangat membantu penulis dimana dalam penelitian itu membahas tentang kewenang antara KPK dan Polri yang dimana dalam penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi keduanya harus saling berkoordinasi hal ini sanagan membantu penulis untuk menjawab rumusan masalah kedua dalam penelitian ini.

			tindakan pemantauan, pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.	
--	--	--	--	--

Sumber : Karya Penulis

1.6. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian hukum dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

1) Berdasarkan Tujuan Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan dilihat dari tujuannya penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau bisa disebut penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto, yakni merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.¹² Sedangkan penelitian doktrinal adalah jenis penelitian yang berupaya melakukan inventarisasi hukum positif. Penemuan asas dan dasar falsah hukum positif serta penemuan hukum *in concreto* yang ditetapkan pada perkara hukum tertentu.¹³

2) Berdasarkan Tujuan Pembuatan Penelitian

¹² Bambang Sunggono., Metodologi Penelitian Hukum, ed. by Rajawali Pers, Cetakan ke (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016). hlm. 35

¹³ *Ibid*

Penelitian hukum ini dibuat bertujuan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada (*problem solution*) dengan penjabaran sesuai permasalahan yang telah dibahas dan dijelaskan dalam latar belakang masalah serta rumusan masalah, dimana pemecahan masalah ini akan dibentuk dengan argumentasi hukum yang mana dapat dijadikan sebagai pertimbangan penyelesaian masalah.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang mana dengan pendekatan tersebut yang dapat digunakan untuk mencari informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang telah dikaji sebagai permasalahan yang kemudian dicari jawabannya atau solusinya.

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yang mana pendekatan ini menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan maupun relevan dengan isu hukum yang dibahas, selanjutnya menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dimana pendekatan konseptual ini menelaah dari konsep pilkada serta konsep penetapan tersangka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini, dan juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dimana pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun pendapat dari Marzuki yang menjelaskan bahwa “dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Pendekatan kasus bukanlah merujuk pada

diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi* hakim”.¹⁴

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif ini sumber bahan hukum diperoleh dari beberapa bahan hukum yang terdiri dari 3 bahan hukum yaitu Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan atau dibuat oleh pemerintah yang bersifat mengikat dan berupa peratutan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundangan-undangan, dalam penelitian ini bahan yang digunakan berhubungan dengan status atau kedudukan hukum calon kepala daera yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, antara lain :

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

¹⁴ Bachtiar,, ‘Metode Penelitian Hukum’, ed. by M.H. Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., M.H.Dr. Oksidelfa Yanto, S.H. (Tangerang Selatan, 2018), Cetakan pe edition. hlm. 50

- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, koran majalah, dokumen-dokumen terkait, serta makalah, yang dalam penelitian ini menggunakan literatur yang berhubungan dengan permasalahan status atau kedudukan hukum calon kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang sifatnya menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), indeks kumulatif dan ensiklopedia.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan cara berikut:

(1) Bahan Hukum Primer

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan studi kepustakaan hukum, inventarisasi produk hukum atau peraturan perundang-undangan Bahan Hukum Sekunder.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian, seperti jurnal.

(3) Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan hal paling pokok dalam sebuah penelitian, terlebih analisis bahan hukum ini merupakan tahapan terakhir dalam penelitian, analisis bahan hukum merupakan hal yang paling krusial demi terwujudnya tujuan dari dilaksanakannya penelitian, yakni memecahkan permasalahan yang timbul dari isu hukum yang ditemukan.

Dalam penelitian ini analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pertama-tama melakukan pengelompokan bahan hukum, selanjutnya pengklasifikasian bahan hukum, dan juga melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap bahan hukum secara mendalam sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah permasalahan yang didapat, dan pada akhirnya jawaban atas permasalahan isu hukum akan dapat diperoleh.